

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari sektor swasta. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Prinsip ini mencakup tiga dimensi utama, yakni dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam era modern, perusahaan dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit*), tetapi juga memperhatikan aspek sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*) (Elkington., 1997: 2). Prinsip ini dikenal sebagai *triple bottom line*, yang kemudian melandasi lahirnya konsep *Corporate Social Responsibility*, yakni tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar operasionalnya *Corporate Social Responsibility* kini semakin menjadi perhatian penting dalam praktik bisnis global, termasuk di Indonesia. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, *Corporate Social Responsibility* menjadi instrumen strategis yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan (Dewi et al., 2021: 14).

Di Indonesia, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tidak lagi bersifat sukarela, melainkan telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas mengharuskan setiap perseroan yang bergerak di sektor sumber daya alam atau yang berkaitan dengannya untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Aturan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang menjelaskan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebagai kewajiban hukum yang harus dianggarkan dalam biaya perusahaan. Namun demikian, kedua regulasi ini masih bersifat umum dan belum memberikan ketentuan teknis mengenai standar implementasi, indikator keberhasilan, maupun mekanisme evaluasi. Untuk menutup kekosongan tersebut, pemerintah daerah berinisiatif menyusun aturan yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai bentuk penguatan regulasi CSR di tingkat daerah. Peraturan ini mengharuskan seluruh perusahaan di wilayah tersebut untuk menjalankan CSR secara sistematis, terukur, dan terintegrasi dengan arah pembangunan daerah. Tujuan pengaturan ini antara lain untuk mendorong kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat, memastikan program *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, serta menciptakan koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dengan adanya perda ini, *Corporate Social Responsibility* tidak lagi hanya menjadi kewajiban normatif, melainkan instrumen nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Akan tetapi regulasi ini cenderung terlalu umum dan belum merinci standar teknis, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi dan sanksi yang jelas (Sangadji, 2016: abstrak; Saputro et al., 2025

abstrak). Hal ini menyebabkan variasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang seringkali tidak berdampak nyata dan tidak berkelanjutan.

Meskipun Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 7 Tahun 2017 telah memberikan arahan hukum yang lebih rinci tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, implementasi di lapangan tetap menunjukkan ketidakterpaduan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya perencanaan partisipatif, evaluasi berkelanjutan, serta kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengisi kekosongan tersebut, banyak perusahaan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* juga mengacu pada pedoman ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility*. Standar ini memberikan panduan terkait tanggung jawab sosial organisasi yang mencakup tujuh pokok utama, yakni tata kelola organisasi (*organizational governance*), hak asasi manusia (*human rights*), praktik ketenagakerjaan (*labour practices*), lingkungan (*the environment*), praktik operasional yang adil (*fair operating practices*), isu konsumen (*consumer issues*), serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat (*community involvement and development*). Di antara ketujuh aspek tersebut, *community involvement and development* menekankan pentingnya kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Namun demikian, ISO 26000 bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta tidak menetapkan indikator yang spesifik dalam pelaksanaannya (Sari, 2023: 663). Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di lapangan menjadi sangat beragam, bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan

program *Corporate Social Responsibility* belum sepenuhnya memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Program *Corporate Social Responsibility* terkadang hanya dilaksanakan sebagai kegiatan seremonial atau sebagai bagian dari upaya pencitraan perusahaan, sehingga belum menyentuh secara mendalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar perusahaan.

Meskipun ISO 26000 telah banyak dijadikan sebagai acuan oleh perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perlu ditegaskan bahwa standar tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat ketentuan hukum positif yang secara langsung mewajibkan perusahaan untuk menggunakan ISO 26000 sebagai standar pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip dalam ISO 26000 pada praktiknya lebih bergantung pada komitmen dan kesadaran perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya secara berkelanjutan.

Akibatnya, banyak perusahaan di Indonesia yang menjadikan ISO 26000 hanya sebagai referensi atau pedoman sukarela, bukan sebagai acuan hukum yang mengikat. Padahal, ISO 26000 sendiri bersifat *non-certifiable* dan *non-regulatory*, artinya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk sertifikasi, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang wajib diterapkan. Hal ini menimbulkan persoalan dalam praktik, karena Tidak ada ketentuan yang menjelaskan standar minimum pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di tingkat nasional, Tidak ada indikator keberhasilan atau tolak ukur *community development* yang jelas dan dapat diverifikasi, Tidak ada sanksi yang tegas bagi perusahaan yang hanya menjalankan *Corporate Social Responsibility* secara simbolik atau tidak relevan dengan

kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, meskipun ISO 26000 banyak dikutip dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, keberadaannya tidak memiliki kedudukan hukum yang mengikat dalam sistem hukum nasional. Hal ini menimbulkan kekosongan regulatif yang berdampak pada ketidakterpaduan antara kewajiban normatif (*das sollen*) dan kenyataan implementasi (*das sein*) dari program *Corporate Social Responsibility*.

Selain itu, banyak perusahaan berlindung di balik pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* yang secara sepintas terlihat aktif, banyak perusahaan berlindung di balik program *Corporate Social Responsibility* yang tampak aktif di media, tapi substansinya lebih bersifat filantropi jangka pendek ekonomi dan sosial sementara aspek lingkungan dan perubahan kapasitas masyarakat tidak mendapatkan perhatian serius (Nur'aini & Mulawarman, 2022: 160). Program *Corporate Social Responsibility* yang mengatasnamakan *community development* sering kali tidak berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat (*need-based*), tidak berkelanjutan, serta tidak melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Ketiadaan parameter keberhasilan dalam aspek pembangunan komunitas menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi atas keberhasilan maupun kegagalan program *Corporate Social Responsibility*.

Implementasi program KAMPUNG BERSERI ASTRA (Bersih, Sehat, Cerdas, dan Mandiri) oleh PT Astra International Tbk di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Desa Les, Kabupaten Buleleng, Bali, menjadi contoh penting untuk mengkaji efektivitas *Corporate Social Responsibility* dalam konteks pemberdayaan komunitas lokal. Desa Les memiliki potensi ekowisata dan konservasi laut yang besar, termasuk kegiatan pelestarian terumbu karang, wisata

snorkeling, serta produksi garam tradisional. Pemerintah desa dan masyarakat lokal turut aktif dalam pengembangan kawasan ini melalui program konservasi dan pengelolaan berbasis komunitas (les-buleleng.desa.id, 2023).

Pada tahun 2024, Desa Les terpilih sebagai salah satu dari 50 besar Desa Wisata Terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), yang mencerminkan keberhasilan integrasi antara *Corporate Social Responsibility*, pelestarian lingkungan, dan pengembangan ekonomi lokal (bulelengkab.go.id, 2024). Program Kampung Astra Berseri yang diterapkan di Desa Les menargetkan pemberdayaan masyarakat melalui empat pilar utama: Pendidikan, Kesehatan, Kewirausahaan, dan Lingkungan. Namun demikian, efektivitas jangka panjang dari program ini masih memerlukan evaluasi mendalam terhadap keberlanjutan dampak sosial dan ekonomi (Jadesta.kemenparekraf.go.id, 2024). Kehadiran Astra Berseri di Desa Les menjadi contoh nyata upaya perusahaan dalam mendorong *community development* di tingkat lokal.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di lapangan seringkali menghadapi berbagai kendala. Pertama, terdapat kecenderungan *Corporate Social Responsibility* dijalankan lebih sebagai formalitas atau seremonial untuk kepentingan citra perusahaan, tanpa memperhatikan kebutuhan riil masyarakat. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program masih terbatas, sehingga program kurang mencerminkan aspirasi masyarakat setempat. Ketiga, kendala koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat sering kali menghambat keberlanjutan program. Keempat, dari sisi regulasi, meskipun perda telah mengatur

kewajiban *Corporate Social Responsibility*, mekanisme monitoring dan evaluasi masih lemah sehingga sulit untuk menilai keberhasilan program secara objektif.

Meskipun demikian, PT Astra International juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti menggandeng pemerintah desa, melibatkan kelompok masyarakat dalam pengelolaan program, serta menyesuaikan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dengan potensi lokal. Namun, sejauh mana upaya tersebut efektif dalam mendukung *community development* dan sejalan dengan amanat Perda No. 7 Tahun 2017 masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* mengacu pada norma hukum yang menetapkan kewajiban bagi perusahaan dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility*. sesuai dengan perda dan peraturan perundang-undangan, sedangkan *das sein* merujuk pada realitas di lapangan yang sering kali tidak sejalan dengan ketentuan normatif. Akibatnya, meskipun perusahaan melaporkan telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, substansi program tidak selalu berdampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian telah mengkaji implementasi *Corporate Social Responsibility* dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat. Misalnya, penelitian Nurlatifa et al. (2020) meneliti pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT Astra Internasional melalui program lingkungan Kampung Berseri, dan menyimpulkan bahwa program *Corporate Social Responsibility* mampu meningkatkan kesadaran lingkungan warga, namun belum sepenuhnya berkelanjutan karena minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan jangka panjang (Nurlatifa, 2020: 71). Penelitian lain oleh Cahya (2022) menganalisis

Corporate Social Responsibility PT Semen Baturaja dan menemukan bahwa program *Corporate Social Responsibility* cenderung berfokus pada bantuan finansial dan kurang mengarah pada pembangunan kapasitas masyarakat secara sistemik (Cahya, 2022: abstrak).

Sementara itu, Roza (2014) menekankan pentingnya perencanaan dan evaluasi dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, serta menyarankan perlunya keterlibatan *stakeholder* secara aktif untuk menjamin keberlanjutan program (Roza, 2014: 410) Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada deskripsi program *Corporate Social Responsibility* dan manfaat jangka pendeknya, tanpa mengevaluasi keterkaitan antara kerangka hukum *Corporate Social Responsibility* dan dampak *community development* yang dihasilkan di tingkat lokal. Belum banyak kajian yang menelaah secara mendalam efektivitas kebijakan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menghubungkannya dengan keberlanjutan program dan kapasitas partisipatif masyarakat penerima *Corporate Social Responsibility*. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji *Corporate Social Responsibility* secara normatif di tingkat nasional, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas, kendala, dan upaya *Corporate Social Responsibility* Astra Berseri di Desa Les dengan acuan utama Perda Buleleng No. 7 Tahun 2017.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji efektivitas program *Corporate Social Responsibility* dalam upaya meningkatkan aspek *community development* sebagai suatu kajian kasus yang spesifik. Fokus utama penelitian ini bukan hanya pada pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*, tetapi juga pada analisis terhadap kelemahan standar pelaksanaan,

dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan *community development* yang berkelanjutan.

Evaluasi yang komprehensif terhadap keberlanjutan dan dampak sosial program *Corporate Social Responsibility* di Desa Les masih sangat terbatas, sementara keterlibatan masyarakat dan adaptasi program terhadap kebutuhan lokal merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Widiana, 2022: 10). Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana kebijakan *Corporate Social Responsibility* diterapkan serta dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan kapasitas komunitas lokal di Desa Les.

Selama ini, kajian mengenai *Corporate Social Responsibility* di Indonesia umumnya lebih banyak menyoroti aspek hukum normatif atau implementasi *Corporate Social Responsibility* secara umum di tingkat nasional maupun daerah. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas program *Corporate Social Responsibility* di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, khususnya yang dilaksanakan oleh PT Astra International melalui program Kampung Astra Berseri, masih sangat terbatas. Padahal, Desa Les merupakan salah satu desa wisata unggulan yang memiliki potensi ekowisata dan telah meraih prestasi dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2024, sehingga menjadikannya lokasi yang strategis untuk menilai peran *Corporate Social Responsibility* dalam *community development*. Selain itu, kajian mengenai kendala dan upaya dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* di tingkat lokal juga belum banyak dilakukan, sementara Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas mewajibkan perusahaan melaksanakan

Corporate Social Responsibility yang terarah dan terukur. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan pelaksanaan di lapangan, yang perlu dianalisis secara mendalam.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas program *Corporate Social Responsibility* yang dijalankan oleh PT Astra International di Desa Les, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya berikut langkah-langkah penanggulangannya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara akademis dalam memperkaya literatur di bidang hukum perusahaan dan hukum lingkungan, serta secara praktis menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi CSR sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka penguatan program *Corporate Social Responsibility* yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Smith & Jones, 2020).

Dalam hal ini, penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT ASTRA INTERNATIONAL TBK TERHADAP PENINGKATAN ASPEK COMMUNITY DEVELOPMENT DI DESA LES, KABUPATEN BULELENG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar pada latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai acuan dari bahan penelitian sebagai berikut:

1. Regulasi *Corporate Social Responsibility* di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, belum memberikan kriteria operasional yang jelas mengenai bentuk program, standar pelaksanaan, serta indikator keberhasilan *Corporate Social Responsibility*, sehingga implementasi di lapangan sangat beragam.
2. Efektivitas program *Corporate Social Responsibility* PT Astra International melalui Astra Berseri di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dalam mendukung *Community Development* belum dapat diukur secara sistematis, meskipun telah ada berbagai kegiatan yang dijalankan.
3. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT Astra International di Desa Les masih menghadapi kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi, serta keterbatasan koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut terhadap upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian pada efektivitas dan kendala pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut oleh PT Astra International melalui

program Astra Berseri di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Secara khusus, penelitian ini menganalisis sejauh mana program CSR tersebut berkontribusi terhadap peningkatan aspek *community development* masyarakat Desa Les, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi beserta langkah-langkah penanganannya dalam kerangka implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih terfokus dan mendalam mengenai pelaksanaan CSR di Desa Les tanpa meluas ke program atau wilayah lain.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar pada pola penulisan yang sudah diuraikan diatas maka telah didapatkannya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas program *Corporate Social Responsibility* terhadap peningkatan aspek *Community Development* di Desa Les, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung aspek *Community Development* di Desa Les, Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kajian implementasi *Corporate Social*

Responsibility, sekaligus menjadi pembelajaran untuk penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kebijakan pemerintah, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017, dalam mendukung keberlanjutan program *Corporate Social Responsibility*. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* mampu meningkatkan kapasitas sosial, budaya, serta partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat setempat mengenai pentingnya pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*, khususnya yang terkait dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup, baik melalui program yang telah dijalankan maupun yang direncanakan di masa mendatang. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat mengenai dampak positif dari implementasi *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan, baik dari aspek sosial, budaya, maupun lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran dan partisipasi aktif dari kedua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan, dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung terwujudnya *Community Development* yang berkelanjutan di Desa Les.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perusahaan dan hukum lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai efektivitas kebijakan *Corporate Social Responsibility* dalam konteks *Community Development*, dengan menyoroti kesenjangan antara norma (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman akademik terkait implementasi prinsip ISO 26000 yang meskipun tidak mengikat secara hukum di Indonesia, tetap menjadi acuan penting dalam praktik *Corporate Social Responsibility* global. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan teori hukum yang lebih responsif terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, sekaligus memberikan perspektif baru mengenai peran Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 dalam mengatur praktik *Corporate Social Responsibility* di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah:

Penelitian ini berpotensi menjadi referensi sekaligus instrumen evaluatif dalam penyusunan kebijakan teknis yang lebih aplikatif dan kontekstual terkait implementasi *Corporate Social Responsibility*,

terutama dalam aspek *community development*. Selain itu, pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk memperkuat sinergi antara sektor swasta dan kebutuhan riil masyarakat guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

2. Bagi Masyarakat Desa Les:

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam program *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai subjek yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sehingga keberlanjutan program dapat lebih terjamin.

3. Bagi Perusahaan Pelaksana *Corporate Social Responsibility* (seperti PT Astra):

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam merancang dan memperbaiki kebijakan *Corporate Social Responsibility* agar lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat lokal. Perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas dan dampak jangka panjang dari program *Corporate Social Responsibility* yang dijalankan, sekaligus masukan untuk membangun model *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan, adaptif, dan akuntabel.

4. Bagi Peneliti atau Akademisi Sejenis:

Penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah untuk pengembangan studi lebih lanjut di bidang hukum perusahaan, pembangunan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengkaji efektivitas kebijakan serta kesenjangan antara norma dan praktik, penelitian ini memperkaya perspektif interdisipliner dalam studi *Corporate Social Responsibility* dan *Community Development*.

